

HUKUM

(4)

c.

LAPORAN PENELITIAN

Biaya DPP dan SPP.

8/89  
1(2)

KOLEksi KHUSUS  
EPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

BIROKRATISASI DALAM PERIZIMAN NON  
HPH (HAK PENGUSAHAAN HUTAN) DI  
BIDANG KEHUTANAN DI SUMATERA -  
BARAT.

IMMASNI AMIN, SH

KAAN.  
IDALAS



FAKULTAS - HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
1989

A. Latar belakang.

Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kekayaan alam yang ada didalamnya itu berupa sumber daya alamnya , adalah juga merupakan modal dasar pembangunan, demikian dijelaskan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Karena itu pemanfaatan dari sumber daya alam itu harus memperhatikan faktor-faktor yang semuanya merupakan faktor lingkungan.

Sumber daya alam sebagai dasar pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin ,tetapi tentunya dengan cara-cara yang tidak merusak, dimana cara-cara yang tidak diperlukan harus sedemikian rupa, sehingga dapat menjelihara baiknya mengembangkan sumber daya alam tersebut untuk tidak putus-putusnya memberi manfaat sepanjang masa.

Dengan demikian maka pemanfaatan sumber alam itu perlu ada prosedur-prosedurnya yaitu :

- Daya guna dan hasil guna yang dikehendaki, harus dilihat dari batas yang optimus sehubungan dengan kelestarian sumber alam yang mungkin dicapai.
- Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem.
- Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan dimasa depan.

Sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan salah satunya adalah Hutan, dimana sebagian besar daratan Nusantara ini ditutupi oleh hutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab V ini akan dikemukakan hasil penelitian data yang diperoleh selama mengadakan penelitian. Sebelum sampai pada uraian hasil penelitian terlebih dahulu dijemukakan Deskripsi beberapa aspek yang sangat relevan dengan materi penelitian .

Pada Bab III Pasal 10 UU Pokok Kehutanan No.5 / 1967 berbunyi ", Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan Negara yang sebaik-baiknya maka dibentuk Kesatuan-Kesatuan Pemanfaatan Hutan dan Kesatuan Pengusahaan Hutan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri,".

Pasal 12 berbunyi ", Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian wewenangnya dibidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka usaha Pemerintah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Daerah, maka dengan mengingat kesanggupan dan kemampuan Daerah, dengan Peraturan Pemerintah dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagian wewenang Pemerintah Pusat dibidang Kehutanan.

Akan tetapi berhubungan dengan pengurusan (pemanfaatan) itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya serta seefisien mungkin oleh Daerah yang meliputi wilayah yang seluas luasnya, maka pemerintah beranggapan bahwa pemanfaatan hutan hanya dapat dipertanggungjawabkan , jika urusan Kehutanan sejauh-jauhnya diserahkan kepada Daerah Tingkat I.

Dalam hal-hal menyangkut kepentingan Nasional dan hal-hal perencanaan yang bersifat menyeluruh , wewenang tetap dipergantung langsung oleh Pemerintah Pusat.

## BAB VI

## P E N U T U P

A. Kesimpulan.

1. Hutan yang merupakan modal dasar pembangunan nasional harus di pelihara dan dikembangkan supaya memberi manfaat sepanjang masa, untuk itu perlu ada serangkaian kegiatan khusus serta ada peraturan-peraturan untuk mengaturnya.
2. Terhadap pemanfaatan hutan supaya tetap lestari adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh izin ,baik - terhadap HPH maupun non HPH
3. Perizinan adalah merupakan kegiatan pemerintah pada masyarakat dan merupakan salah satu pengawasan agar kegiatan-kegiatan dari pemegang HPH maupun non HPH dapat dikendalikan , sehingga disatu pihak hutan tetap lestari dan dipihak lain usaha tersebut mendapat keuntungan.
4. Prosedur-prosedur perizinan yang terdapat pada PP No.64 tahun 1957 dan SK Menteri Pertanian No.749/ 1974 sederhana dan mudah dijangkau, tidak memakan waktu,banya dan tenaga yang tinggi.
5. Sesuai dengan PP No.21 tahun 1970, dimana izin Persil HPH,baik kayu dengan luas maksimal 100 hektar atau 10 Ha maupun HPH non kayu diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk -petunjuk Menteri - Pertanian.
6. Prosedur-prosedur perizinan yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1957 dan SK Menteri Pertanian No.749/1974.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mr. Chairul Amor, : Pedoman Perisianan Perusahaan-Perusahaan Industri dan Perdagangan.  
Eresko Bandung 1961.
2. Emil Salim, : Lingkungan Hidup dan Pembangunan  
Mutuara Jakarta
3. M T Zen : Menuju kelestarian Lingkungan  
Yayasan Obor Indonesia dan Institut  
Teknologi Bandung.
4. Himpunan Peraturan Perundangan dibidang Kehutanan Indonesia  
dicetak oleh : Yayasan Bina Rakarya Jakarta  
Direktorat Jenderal Kehutanan.
5. Tinjauan beberapa peraturan perundangan :
  - a. Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1957
  - b. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan UU No.5 tahun 1967
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 tahun 1970.
  - d. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.749 tahun 1974.
  - e. Surat Gubernur Sumatera Barat No.522.11/4224/Prod-86.
6. Statistik dan laporan Dinas Kehutanan Sumbar tahun 1987/88.